



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
BADAN PENGELOLA USAHA DAN DANA ABADI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
ASOSIASI SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA JAWA TIMUR

Nomor: 13.10.____/UN32.____/KS/2022

Nomor:

TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)
SERTIFIKASI KOMPETENSI PENDIDIK SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA
TAHUN 2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga Belas**, bulan **Oktober**, tahun **2022**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Drs. H. Moh Ishom, M.Pd:** Direktur Badan Pengelola Usaha dan Dana Abadi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Jalan Semarang 5 Malang berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 1.4.89/UN32/KP/2022 dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- 2. Gatut Samuel, S.Pd., M.M:** Ketua Asosiasi Satuan Pendidikan Kerjasama Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Satuan Pendidikan Jawa Timur, yang berkedudukan di Jl. Raya Kedung Baruk No. 114 Surabaya, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga pendidikan yang bergerak di bidang Pendidikan

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

3. **PARA PIHAK** telah menjalin Kerjasama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia sebagaimana Nota Kesepahaman Bersama antara Universitas Negeri Malang dengan Nomor: tanggal

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian Kerjasama mengenai **Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sertifikasi Kompetensi Pendidik Satuan Pendidikan Kerjasama Tahun 2022** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sertifikasi Kompetensi Pendidik Satuan Pendidikan Kerjasama Tahun 2022

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sertifikasi Kompetensi Pendidik Satuan Pendidikan Kerjasama Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** adalah 18 hari mulai 13 Oktober 2022 – 2 Nopember 2022 dengan jumlah jam 65 JP

Pasal 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a) Melaksanakan Diklat Online Sertifikasi Kompetensi Pendidik Satuan Pendidikan Kerjasama Tahun 2022 hasil Seleksi Administrasi dari **PIHAK KEDUA**;
- b) Memberikan Sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus diklat.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a) Mentransfer biaya kegiatan melalui virtual account pembayaran Bank BNI atas nama Universitas Negeri Malang atau yang diinformasikan berikutnya;
- b) Menyerahkan data hasil seleksi administrasi kepada **PIHAK KESATU**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 4 HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a) Mendapatkan peserta Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sertifikasi Kompetensi Pendidik Satuan Pendidikan Kerjasama Tahun 2022 dari **PIHAK KEDUA**
- b) Menerima biaya penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sertifikasi Kompetensi Pendidik Satuan Pendidikan Kerjasama Tahun 2022 dari PIHAK KEDUA sebesar **Rp. 266.700.000,00** untuk 381 peserta.
- c) Pembayaran yang dilakukan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dengan cara melakukan transfer ke:

Client : Universitas Negeri Malang
VA Number : -
Billing IDE : KJS BPUDA – Asosiasi Satuan Pendidikan Kerjasama Jatim
Name : KJS Asosiasi Satuan Pendidikan Kerjasama Jatim
Customer Email : eddy.budiono.fmipa@um.ac.id
Customer Phone : 0813-4340-8113
Description : Kerjasama Asosiasi Satuan Pendidikan Kerjasama Jawa Timur

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a) Mendapatkan pendampingan dari Tim Badan Pengelola Usaha dan Dana Abadi UM pada saat kegiatan;
- b) Mendapatkan peserta yang dinyatakan lulus Diklat Sertifikasi Kompetensi Pendidik Satuan Pendidikan Kerjasama Tahun 2022 disertai dengan bukti Sertifikat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2022.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

pelaksanaan Kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Drs. H. Moh. Ishom, M.Pd

Gatut Samuel, S.Pd., M.M

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA